

BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBEBERIAN DAN PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN IAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SUPATI TAPIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua: atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten lapin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23 Tahun 2009 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN aUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK
KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Supati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah *adalah Kepala Oaerah* beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintahan Oaerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Tapin.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pihak Ketiga adalah masyarakat baik perorangan, kelompok dan badan/lembaga yang bergerak dalam berbagai bidang Usaha.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
9. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara sukarela, ikhlas, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa uang ~tau benda yang dapat dinilai dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Tapin yang terdiri dari Dinas, Badan dan Kantor.
11. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
12. Barang bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain.
13. Barang yang tidak dapat bergerak atau barang yang tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal2

Sumbangan Pihak Ketiga berupa uang :

- a. pihak ketiga selaku penyumbang mengisi dan menandatangani formulir Surat Kesepakatan memberikan sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. kepala SKPD yang ditunjuk, selaku pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin menandatangani Surat Kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a diatas;
- c. kepala SKPD yang ditunjuk menyiapkan dan menyampaikan Surat Tanda Setoran (STS) kepada pihak ketiga selaku penyumbang;
- d. pihak ketiga selaku penyumbang melakukan penyetoran sumbangan pihak ketiga melalui rekening Kas Daerah; dan
- e. pihak ketiga selaku penyumbang menyerahkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) sumbangan pihak ketiga kepada kepala SKPD yang ditunjuk untuk dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal3

Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang bergerak :

- a. pihak ketiga selaku penyumbang dan kepala SKPD yang ditunjuk selaku pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin, membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan sumbangan pihak ketiga;
- b. surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, memuat jenis dan nilai barang yang disumbangkan;
- c. penyerahan barang yang disumbangkan dibuat dalam bentuk acara serah terima barang dengan melampirkan bukti kepemilikan yang sah; dan

- d. kepala SKPD yang ditunjuk, menerima dan mengelola sumbangan pihak ketiga dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal4

Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang tidak bergerak yang siap pakai/sudah jadi :

- a. pihak ketiga selaku penyumbang dan kepala SKPD yang ditunjuk selaku pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin, membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan sumbangan pihak ketiga;
- b. surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, memuat jenis dan nilai barang yang disumbangkan;
- c. penyerahan barang yang disumbangkan dibuat dalam berita acara serah terima barang dengan melampirkan bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat, akta jual beli, kwitansi, dll ; dan
- d. kepala SKPD yang ditunjuk, menerima dan mengelola sumbangan pihak ketiga dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal5

Sumbangan Pihak Ketiga Berupa barang tidak bergerak dalam proses:

- a. pihak ketiga selaku penyumbang dan kepala SKPD yang ditunjuk selaku pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin, membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan sumbangan pihak ketiga;
- b. surat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, melampirkan rencana anggaran biaya (RAB), desain, dan jadwal pelaksanaan;
- c. penyerahan barang yang disumbangkan dibuat dalam berita acara serah terima barang dengan melampirkan bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat, akta jual beli, kwitansi, dll ; dan
- d. kepala SKPD yang ditunjuk, menerima dan mengelola sumbangan pihak ketiga dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal6

- (1) Sumbangan pihak ketiga berupa uang dan/atau barang dalam Surat Kesepakatan dan Berita Acara Serah Terima, memuat dengan jelas :
 - a. daftar nama penyumbang lengkap dengan alamat dan pekerjaannya;
 - b. jenis, macam, bentuk, nilai, jumlah satuan, dan segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut; dan
 - c. memuat ketegasan apakah akan diberikan sekaligus atau secara bertahap, dan dijelaskan dengan cara bagaimana sumbangan diserahkan.
- (2) Bentuk Surat Kesepakatan dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal7

Sumbangan pihak ketiga yang diberikan oleh pihak ketiga dan diterima oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya peraturan Bupati ini dianggap diberikan dan diterima secara sah.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Ruang Serita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011

~()IS URDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011

TARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

SERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011 NOMOR 151

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMQR : 27 Tahun 2011

TANGGAL : 15 Desember 2011

BENTUK SURAI KESEPAKAIAN
DAN 8ERITA ACARA SERAH TERIMA

A. FORMAT SURAT KESEPAKATAN:

SURAT KESEPAKATAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA DALAM BENTUK YANG
Nomor: ~ ;" ..

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
..... Bertempat di , kami yang
bertandatangan di bawah ini :

Nama

NIP

PangkatGol

Jabatan

Alamat

sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin untuk menerima
sumbangan.

Nama

JabatanPekerjaan*

Alamat Lengkap

sebagai pihak penyumbang.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak penyumbang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin, berupa uang sebesar Rp .. (), sebagai bentuk partisipasi menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten Tapin;
2. Sumbangan yang diberikan oleh Pihak penyumbang, diberikan secara (seka/igus/bertahap)*, dengan cara menyetorkan melalui nomor rekening Kas Daerah di Bank Kal-Sel cabang Rantau (nomor rekening :) pada (haritangga/lbu/anltahun).
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin, selaku pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin menerima bukti Surat Tanda Setoran (ST8) untuk dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pemberian sumbangan oleh Pihak penyumbang kepada pemerintah Kabupaten Tapin, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak penyumbang yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani, dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PPKAD
KABUPATEN TAPIN

PIHAK PENYUMBANG
(PTICVIUDIFa/KoperasiYayasan) ~

ttd dan stempel

ttd, materai, dan stempel

NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.

NAMA LENGKAP
JABATAN

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011

\t BU~APIN'~

fDIS URDINAUDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011

TARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

SURAT KESEPAKATAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA DALAM BENTUK BARANG
Nomor: , .

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
..... Bertempat di , kami yang
bertandatangani di bawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

Alamat

sebagai Pihak Yang Mewakili Pemerintah Kabupaten Tapin Untuk Menerima Sumbangan.

Nama

Jabatan/Pekerjaan*

Alamat Lengkap

sebagai Pihak Penyumbang.

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak penyumbang memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin, berupa *(jenis, macam, bentuk, nilai, jumlah satuan, dan segala sesuatu yang melekat menjadi satu dengan barang tersebut)*, sebagai bentuk partisipasi menunjang pembangunan di wilayah Kabupaten Tapin;
2. Sumbangan yang diberikan oleh Pihak penyumbang, diberikan secara *(sekaligus/bertahap)**, dengan G~ra pada *(haritanggalbulantahun, bertempat di* ;
3. Kepala *(SKPD)*, selaku pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima sumbangan tersebut, untuk kemudian sumbangan tersebut dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sumbangan yang diberikan oleh Pihak penyumbang kepada pemerintah Kabupaten Tapin, sudah bebas dari segala beban *dan/atau* tuntutan/kewajiban apapun dan tidak ada tersangkut pihak manapun, baik sebagai jaminan hutang atau bentuk lain yang mengakibatkan Hak kepemilikannya menjadi masalah;
5. Pemberian sumbangan oleh Pihak penyumbang kepada pemerintah Kabupaten Tapin, tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak penyumbang yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani, dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA (SKPO)

ttd. metetei, dan stempel

NAMA LENGKAP
PANG KAT
NIP.

PIHAK PENYUMBANG
(PTICVIUDIFaKoperasiYayasan) ~

ttd, materai, dan stempel

NAMA LENGKAP
JABATAN

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011

B. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SUMBANGAN PIHAK KETIGA
Nomor:

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Jabatan/Pekerjaan*
Alamat Lengkap
sebagai pihak yang menyerahkan sumbangan, selanjutnya disebut PIHAK
Penyumbang.

Nama
NIP
Pangkat/Gol
Jabatan
Alamat
sebagai pihak yang mewakili pemerintah Kabupaten Tapin untuk menerima
sumbangan.

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
.. " Bertempat di " .. , Pihak Penyumbang
telah menyerahkan sumbangan secara (seka/igus/bertahap)* kepada
Pemerintah Kabupaten Tapin, melalui Kepala (SKPD), dan
Kepala (SKPO) telah menerima sumbangan tersebut di atas
berupa (jenis, macam, bentuk, nilai, jumlah satuan, dan
sega/a se. iuetu yang rnelekat menjadi satu dengan barang tersebut)*

Demikian berita acara serah terima sumbangan pihak ketiga ini dibuat, untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
KEPALA (SKPO)

ttd, materai, dan stempel

NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.

Yang Menyerahkan
PIHAK PENYUMBANG
(PTICVIUDIFa/Koperasi/Yayasan) *

ttd, materai, dan stempel

NAMA LENGKAP
JABATAN

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 15 Desember 2011